

Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Laman Boenda Kota Tanjungpinang

Priti Sintani¹, Arifa Nurlianti², Abdul Halim³, Mellyana Candra⁴

¹⁻⁴ Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kota Tanjungpinang

Korespondensi penulis: pretisintani94@gmail.com

Abstract: *This research examines the perceptions of street vendors in Laman Boenda Tanjungpinang City as stated in the Tanjung Pinang City Regional Regulation No. 7 of 2018 regarding public order. The existence of street vendors in Laman Boenda, Tanjungpinang City is considered to be the cause of traffic jams and destroying the beauty of the city. The aim of this research is to describe how street vendors responded after the government policy regarding public order regarding street vendors. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The data collection technique in this research uses literature study techniques which refer to various other sources of information, such as journals, books and other literature reviews. The results of this research show that the response of street vendors to government policy in Laman Boenda, Tanjungpinang City is that there is hidden resistance and covert resistance. The form of hidden resistance that is carried out is that they continue to sell and pay dowries for sales stalls. Meanwhile, the form of open resistance is refusing relocation and holding demonstrations.*

Keywords: *Perception; Street Vendors; Government Policy*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana persepsi pedagang kaki lima di Laman Boenda Kota Tanjungpinang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tnjung Pinang No 7 Tahun 2018 mengenai ketertiban umum. Keberadaan pedagang kaki lima di Laman Boenda Kota Tanjungpinang dianggap sebagai penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana tanggapan pedagang kakai lima setelah adanya kebijakan pemerintah tentang ketertiban umum mengenai pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur dimana merujuk pada berbagai sumber informasi lainnya, seperti jurnal, buku dan tinjauan pustaka lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah di Laman Boenda Kota Tanjungpinang ialah adanya perlawanan tersembunyi dan perlawanan teetutup bentuk perlawanan tersembunyi yang dilakukan yaitu tetap berjualan dan membayar mahar lapak penjualan. Sedangkan bentuk perlawanan terbuka yaitu menolak relokasi dan melakukan demonstrasi.

Kata kunci: Persepsi; Pedagang Kaki Lima; Kebijakan Pemerintah

LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi yang ada di Indonesia, dimana ibukotanya adalah kota Tanjungpinang yang memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, pusat jasa dan perdagangan, pusat pemerintahan provinsi dan pelayanan administrasi, serta pengembangan pariwisata dan kebudayaan melayu. Kota Tanjungpinang mengadopsi peraturan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, dimana ditetapkan menjadi ibu kota provinsi. Perkembangannya yang pesat Tanjungpinnag sebagai ibu kota provinsi yang bisa menjadi objek wisata dan menjadi pusat pemerintahan provinsi. Hal ini diperkuat dengan jumlah pemilih peluang kerja yang banyak pada sektor formal dengan berbagai jenis jasa dan industri pengobatan yang tersedia. Namun, lapangan kerja yang tersedia belum bisa memenuhi dan memedai permintaan akan pekerjaan

Received November 06, 2023; Accepted Desember 09, 2023; Published Desember 31, 2023

* Priti Sintani, pretisintani94@gmail.com

yang tersedia bagi angkatan kerja, menyediakan kontroversi baru adalah munculnya pengangguran.

Banyaknya populasi pekerja dipengaruhi perkembangan penduduk yang sangat pesat, hingga hal ini tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang dicapai penduduk, sehingga menimbulkan adanya kesetaraan hidup yang menyebabkan adanya pengangguran yang merupakan salah satu modal utama untuk mencari pekerjaan dan bertahan hidup. Saat ini, banyak pekerjaan yang dilakukan berbeda-beda oleh sumber daya manusia yang mana pada saat ini digantikan oleh teknologi atau tenaga mesin, yang menyebabkan kurangnya kesempatan kerja dinegara tersebut atau disebuah kota yang berdampak pada resesi perekonomian Indonesia yang mana banyak bergerak dibidang sektor industri, bukan perdagangan yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini mempegaruhi keputusan perusahaan yang memiliki hubungan kerja untuk mengurangi beban biaya atau biaya yang ada dihilangkan yang tidak mampu lagi bertahan hidup dalam kondidi seperti ini. Salah satu pusat pelarian para pengangguran adalah berjualan di trotoar atau etalase, yang biasanya disebut dengan pedagang kaki lima (PKL).

Profesi PKL saat ini sedang mengalami perkembangan yang signifikan, terutama karena hanya memerlukan modal kecil tanpa perlu menyewa ruko, dan ini semakin relevan mengingat minimnya lapangan pekerjaan. Kondisi ini mendorong banyak orang untuk memilih berwirausaha dan menjadi PKL sebagai opsi karir. Hal tersebut sesuai dengan pertumbuhan PKL di kota-kota besar, mengingat lapangan pekerjaan di kota-kota besar umumnya didominasi oleh sektor formal. Sektor formal mencakup bidang-bidang yang menuntut keterampilan dan/atau pendidikan tinggi. Orang-orang yang tidak dapat menemukan tempat dalam sektor formal kemudian beralih ke sektor informal. Meskipun sektor-sektor formal telah diatur secara rinci dengan regulasi terkait aspek legal bisnis, perizinan, dan tata ruang, sektor informal tetap muncul sebagai fenomena umum yang tidak dapat dihindari. Lokasi sektor informal sering kali berdekatan dengan sektor formal, menciptakan ketidakseimbangan terutama dalam hal tata ruang. Perbandingan sektor formal yang terorganisir dengan sektor informal yang muncul secara spontan dan tidak terkontrol dapat menyebabkan kesenjangan (Laksono, 2019)

Karenanya, keberadaan PKL seringkali menimbulkan tantangan bagi setiap daerah atau kota, terutama dalam konteks tata ruang dan regulasi yang dapat menghasilkan ketidakseimbangan antara sektor formal dan informal. PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan salah satu bentuk kegiatan perdagangan dan merupakan bagian dari sektor informal. PKL adalah individu yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang (atau jasa) dengan

modal yang relatif kecil, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat. Kegiatan PKL dilakukan di lokasi yang dianggap strategis dalam lingkungan informal (Rifai & Soebiantoro, 2006).

Keberadaan yang sangat mudah dijumpai pedagang kaki lima (PKL) ini memiliki lokasi dimana bisa dijumpai di trotoar, pusat keramaian kota, alun-alun kota, pinggir jalan dan ruang publik hijau dimana buakan tempat untuk berjualan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kemudahan untuk menjumpai para pedagang kaki lima ini, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi informal menjadi peranan penting dalam pembangunan masyarakat perkotaan. Pelaksananya pedagang kaki lima (PKL) dianggap membawa permasalahan pada daerah perkotaan seperti menjadi gangguan kenyamanan bagi pemerintah kota dimana merusak tatanan kota, mengganggu kenyamanan lalu lintas dan menimbulkan adanya kawasan kumuh.

Keberadaan pedagang kaki lima memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kalangan usaha menengah ke bawah. Banyak individu yang memilih profesi sebagai pedagang kaki lima, dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, dan proses urbanisasi. Selain itu, keputusan ini juga dipicu oleh kurangnya pengawasan dan perencanaan tata ruang kota yang mengarah pada penggeseran lahan produktif, seperti pertanian, untuk pembangunan gedung. Fenomena ini menjadi alasan utama mengapa banyak orang beralih ke profesi pedagang kaki lima. Di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu lalu lintas karena mereka beroperasi di pinggir jalan atau trotoar. Pedagang kaki lima sering dianggap sebagai penyebab kemacetan dan meningkatkan tingkat kekotoran. Walaupun demikian, pedagang kaki lima tetap menjadi tujuan populer karena mereka menawarkan harga yang relatif terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut dari Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam melakukan operasi pengusiran untuk menangani pedagang kaki lima yang melanggar peraturan yang berlaku (Azhari et al., 2018).

Dimana hal ini terjadi di lokasi taman Laman Boenda yang sering ramai untuk tempat kunjungan masyarakat disaat hari-hari libur dan hari lainnya. Lokasi yang sempit menjadi permasalahan bagi ketertiban jalan, dimana hal ini merusak jalanan umum untuk menuju rumah dinas gubernur provinsi kepulauan riau dan lokasi jalan menuju jalan pelabuhan terlihat tidak enak dan tidak rapi sehingga menjadi kurang tertib. Selain merusak ketertiban pedagang kaki lima (PKL) ini juga berpengaruh terhadap fasilitas perkotaan dimana harusnya digunakan dan dipakai untuk masyarakat menjadi terganggu dengan adanya aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan dengan adanya aktivitas ini menyebabkan kumpulan sampah yang berserakan.

Adanya pedagang kaki lima (PKL) menjadikan kurang tertibnya penataan kota dan ketertiban kota. Dengan adanya masalah ini maka terbitlah peraturan pemerintah Kota Tanjungpinang No 7 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas peraturan daerah No 15 Tahun 2015 dan merupakan perubahan peraturan daerah No 5 Tahun 2005 tentang ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

Perilaku individu maupun kelompok yang menjadikan trotoar atau pinggir jalan sebagai tempat untuk mengekspos barang dagangannya seharusnya menjadi fasilitas umum, yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bersantai, berjalan kaki, atau keperluan lainnya. Hal ini mencerminkan kurang optimalnya penerapan aturan dan peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 7 tahun 2018 mengenai ketertiban umum. Dalam peraturan tersebut, pada pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa "Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan dan kepentingan secara aman, nyaman, tentram, tertib, dan teratur." Ketertiban umum yang diinginkan mencakup kondisi yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas baik secara individu maupun kelompok. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, terjadi perubahan dalam nomenklatur yang sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, yang melibatkan pengelolaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dengan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, serta sub urusan penanggulangan kebakaran. Sementara itu, kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki tujuan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan berdagang. Meskipun demikian, pandangan hukum menunjukkan bahwa kegiatan ini harus tunduk pada aturan bersama untuk menjaga ketertiban umum dan menghindari dampak negatif terhadap orang yang sedang berjalan, mengemudi, atau berkunjung ke tempat bersantai seperti taman (Samsuddin et al., 2022).

Adanya pertimbangan pemerintah maka dilakukan razia dan menggusur para pedagang yang berdagang di kawasan pusat Laman Boenda Tanjungpinang dengan hal ini maka akan ada ketertiban yang dijalankan. Alasannya untuk membangun tatanan kota menjadi lebih aman, nyaman, tentram, indan dan tertib (Sitorus et al., 2022). Walaupun pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam peraturan daerah kota, ternyata masih banyak para pedagang kaki lima (PKL) yang menentang perda itu dan tidak menghiraukan adanya perda itu. Hal ini sangat memperhatikan, karena fasilitas umum yang dilakukan karena adanya aktivitas pedagang kaki lima (PKL), yang dimana mereka tidak memperdulikan atau mengabaikan

adanya perda tersebut. Hal ini menjadikan suatu masalah dalam menertibkan masalah yang ada, maka pemerintah membuat memberikan penyediaan khusus untuk para pedagang kaki lima (PKL) agar terjadi pengembangan kegiatan dalam konteks ruang sektor informal sesuai dengan peraturan daerah kota tanjungpinang. Hal ini berarti pemerintah mendukung adanya pedagang kaki lima (PKL) dengan menyediakan tempat atau lokasi jualan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang.

KAJIAN TEORITIS

1. (Hariani & Ikhwan, 2022) Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Satpol PP Perempuan di Kota Payukumbuh. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pandangan para pedagang kaki lima mengenai tugas Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan di Kota Payukumbuh. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil analisis data dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pandangan dari pedagang kaki lima terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan. Pertama, para pedagang kaki lima melihat bahwa tugas yang dilakukan oleh Satpol PP Perempuan bersifat tegas dalam menjalankan proses penertiban. Kedua, disiplin tampak dalam penggunaan waktu selama proses penertiban. Ketiga, terdapat dimensi humanis, terutama dalam komunikasi selama proses penertiban. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, di mana peneliti tidak dapat mengamati proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP secara langsung atau berulang-ulang. Selain itu, proses wawancara tidak selalu menghasilkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan, sehingga peneliti harus mengulangi pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang lebih relevan sesuai dengan pedoman wawancara.
2. (Fitriana et al., 2020) Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. Dalam Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menginisiasi atau melaksanakan pembuatan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam peraturan ini, Pemerintah Kota Surabaya melibatkan masyarakat dengan mengutus para ketua paguyuban pedagang kaki lima sebagai perwakilan. Hal ini mencerminkan bahwa prosesnya bersifat deliberatif, di mana terdapat kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

3. (Akbar, 2018) Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan studi kepustakaan dengan data empiris lapangan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Karawang secara jelas tercermin melalui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah daerah memiliki beberapa peran dan tanggung jawab, termasuk menyediakan lokasi yang sesuai untuk berjualan bagi pedagang kaki lima, memberikan arahan kepada mereka untuk mendaftar di instansi yang relevan, memberdayakan pedagang kaki lima, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta memberikan bimbingan dan pengawasan kepada mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Metode kualitatif adalah dimana nilai-nilai tidak dapat diukur secara numerik atau tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka (statistik). Oleh karena itu, data kualitatif adalah data yang mencakup informasi berupa kata-kata atau kalimat, gambar, serta skema yang tidak diungkapkan dalam bentuk angka (Darmawan, 2018). Kemudian dalam penelitian ini dianalisis dengan studi literatur yang dimana berisikan kajian yang melibatkan penyelidikan terhadap teori yang relevan yang terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, serta merujuk pada berbagai sumber informasi lainnya, seperti jurnal, buku dan tinjauan pustaka lainnya. Dari studi literatur yang dijadikan referensi, penulis melakukan analisis ulang terkait persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di laman boenda tanjungpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Umumnya, pedagang kaki lima bekerja sebagai pekerja mandiri, yang berarti sebagian besar dari mereka hanya memiliki satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki cenderung tidak signifikan dan terbagi antara modal tetap, seperti peralatan, dan modal kerja. Sumber dana ini jarang berasal dari lembaga keuangan resmi, seringkali diperoleh dari sumber dana ilegal atau pemasok barang dagangan. Sementara itu, dana yang berasal dari tabungan pribadi

sangat terbatas. Hal ini menyiratkan bahwa hanya sedikit di antara mereka yang mampu menyisihkan keuntungan usaha mereka, karena tingkat keuntungan yang rendah dan kurangnya manajemen keuangan yang efektif. Dengan demikian, peluang untuk melakukan investasi modal atau ekspansi usaha menjadi sangat terbatas (Antara & Aswitari, 2016).

Fenomena yang menjadi sektor informal salah satunya ada diperkotaan adalah masalah fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL). Adanya keterbatasan dalam pekerjaan baik dalam sektor formal, hal ini menjadikan pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) pilihan pekerjaan yang mudah untuk bertahan hidup. Hal ini disesuaikan dengan ciri-ciri yang menjadi sektor informal dimana, bersifat fleksibel, mudah dimasuki, bergantung pada sumber daya dan usaha yang relatif kecil. Dengan berkembang dan meningkatnya jumlah penduduk menjadi salah satu faktor terjadinya tidak keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan ketenagakerjaan yang membuat semakin menyebarkan para Pedagang Kaki Lima yang letaknya berada dipusat keramaian kota, hal ini membuat kota menjadi tidak tertib dan tidak indah dipandang atau berserakan (Sudrajat, 2020).

Meskipun demikian, manusia sebagai makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan berpikir dan naluri untuk bertahan hidup, dihadapkan pada kebutuhan untuk mencari mata pencaharian demi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, setiap jenis pekerjaan layak diperjuangkan. Pedagang kaki lima, yang seringkali terkait dengan daerah yang ramai, mengikuti keramaian untuk menjajakan dagangannya. Contohnya, di lokasi seperti taman laman Boenda, yang merupakan destinasi wisata populer dan sering kali dikunjungi banyak orang. Namun, pedagang kaki lima di taman laman Boenda sering dianggap ilegal, menciptakan dilema bagi mereka yang berusaha menjalankan usaha di lokasi tersebut (Sitorus et al., 2022).

Untuk menyelenggarakan keteraturan di area laman Boenda dan memastikan ketertiban umum, pemerintah kota Tanjungpinang telah mengimplementasikan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang ketertiban umum, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 mengenai ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lingkungan di Kota Tanjungpinang (Sitorus et al., 2022). Meskipun telah ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang, pedagang kaki lima masih saja berdagang di Laman Boenda Kota Tanjungpinang.

1. Kebijakan Pemerintah

Kehadiran pedagang kaki lima di Laman Boenda Kota Tanjungpinang sering dianggap sebagai faktor penyebab kemacetan lalu lintas dan merusak keindahan kota.

Sebagian besar dari para pedagang kaki lima tidak memiliki tempat tetap, sehingga mereka menjalankan usaha dagang mereka menggunakan gerobak. Gerobak-gerobak yang digunakan oleh pedagang kaki lima ini sering dibiarkan menumpuk di beberapa lokasi di Laman Boenda Kota Tanjungpinang, sehingga memberikan dampak yang signifikan pada kebersihan dan keindahan kota.

Mc Rae dan Wilde mendeskripsikan kebijakan pemerintah sebagai "Serangkaian langkah-langkah yang dipilih oleh pemerintah dan memiliki dampak signifikan pada sejumlah besar individu." Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintahan melibatkan serangkaian kegiatan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah yang memberikan dampak luas kepada banyak orang. Oleh karena itu, jika suatu tindakan yang dipilih oleh pemerintah hanya berdampak pada seorang atau sekelompok kecil orang, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan pemerintah. Dengan demikian, secara umum dapat dihasilkan definisi kebijakan pemerintahan sebagai rangkaian tindakan yang dipilih dan disahkan oleh pemerintah atau negara untuk diterapkan pada seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan keseluruhan masyarakat (Universitas Pattimura, 2019).

Secara garis besar, istilah kebijakan atau *policy* merupakan istilah yang digunakan untuk melihat perilaku seorang aktor misalnya pejabat pemerintahan atau beberapa aktor yang ada didalam suatu bidang tertentu. Kebijakan digunakan untuk tujuan percakapan biasa tetapi menjadi tidak cukup apabila digunakan untuk diskusi yang lebih sistematis mengenai penjabaran kebijakan publik. Oleh karena itu, perlu adanya definisi konsep yang digunakan sebagai konsep kebijakan publik yang lebih terperinci atau sempurna.

Pada dasarnya, pengertian atau definisi tentang arti kebijakan publik dalam literatur ilmu politik. Dari definisi-definisi tersebut menjadi sebagai penawaran atau pendapat yang berbeda. Hal ini dikarenakan setiap para ahli pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda, yang dimana setiap para ahli memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda, pendekatan atau model penelitian yang dipakai oleh para ahli pada akhirnya akan memiliki kesamaan dalam menentukan bagaimana kebijakan publik itu dapat ditangani (FitriYanti et al., 2022).

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan pemerintah yang sudah dijelaskan, maka dapat diketahui kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai kota tujuan wisata yang aman, bersih, tertib, dan indah (Evita, 2013).

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tanjungpinang yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 mengenai ketertiban umum serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lingkungan di Kota Tanjungpinang. Kebijakan ini dibuat demi menegakkan keteraturan bagi pedagang kaki lima di area laman Boenda dan menjaga ketertiban umum Pemerintah kota Tanjungpinang.

2. Tanggapan Pedagang Kaki Lima

Dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan pemerintah Kota Tanjungpinang terkait larangan berdagang di Laman Boenda Kota Tanjungpinang menarik perhatian Pedagang Kaki Lima (PKL). Para Pedagang Kaki Lima (PKL) pastinya akan memberikan respon terhadap kebijakan tersebut, entah itu respon positif yang mengikuti aturan untuk tidak berdagang di area Laman Boenda Kota Tanjungpinang, maupun respon negatif yang tidak mengikuti aturan atau tetap saja berdagang di area Laman Boenda Kota Tanjungpinang tersebut. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mengikuti Peraturan Daerah (PERDA) melakukan perlawanan agar bisa terus berdagang di area Laman Boenda Kota Tanjungpinang.

1. Perlawanan Tersembunyi

Perlawanan yang dilakukan secara tersembunyi dapat diidentifikasi sebagai bentuk perlawanan yang tidak bersifat revolusioner, tidak terstruktur secara tertib, dan cenderung bersifat akomodatif terhadap dominasi sistem. Jenis perlawanan seperti ini menurut (Scott, 2000) tidak bertujuan untuk mengubah sistem dominan, melainkan lebih fokus pada usaha untuk bertahan hidup di dalam sistem yang mendominasi. Perlawanan tersembunyi yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima menjadi salah satu alternatif agar tetap bisa berjualan di area Laman Boenda Kota Tanjungpinang tersebut. Dalam pelaksanaannya, bentuk perlawanan secara tersembunyi ini tidak melibatkan tindakan kerusuhan atau demonstrasi, dan tidak bersifat "provokatif" sampai pada tingkat terlibatnya kontak fisik dengan pihak pemerintah kota, terutama dengan aparat penegak ketertiban seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meskipun begitu, perlawanan yang dilakukan secara rahasia ini tetap akan berlanjut selama masih terdapat ketidakadilan. Berikut ini merupakan beberapa bentuk perlawanan tersembunyi yang dilakukan Pedagang Kaki Lima di area Laman Boenda Kota Tanjungpinang.

a. Tetap Berjualan

Meskipun sering kali menjadi sasaran tindakan penertiban dari pihak berwenang di pemerintahan Kota Tanjungpinang, para pedagang kaki lima tetap menunjukkan ketekunan dengan terus berjualan di area laman Boenda Kota Tanjungpinang. Didorong oleh naluri bertahan hidup, para Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki alasan khusus untuk memilih menjual dagangan mereka di lokasi tersebut, meskipun mereka sadar bahwa berjualan di sana melanggar aturan. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada telah terbiasa berjualan secara rahasia untuk menghindari tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Namun, menjadi pedagang kaki lima yang legal memerlukan investasi yang besar, karena diperlukan pembayaran sewa atau pembelian tempat usaha yang strategis sesuai dengan lokasi yang disediakan oleh pemerintah.

Setelah dilaksanakannya relokasi pada tahun 2014 yang melibatkan sejumlah lokasi, mulai dari Anjung Cahaya, Melayu Square, hingga laman Boenda, tidak semua pedagang kaki lima memilih untuk dipindahkan dan menjadi bagian dari program binaan pemerintah. Oleh karena itu, hingga saat ini masih terdapat pedagang kaki lima yang tetap berjualan di wilayah tersebut. Para pedagang kaki lima di laman Boenda menawarkan berbagai jenis dagangan, dan mereka biasanya memulai aktivitas berjualan pada sore hari tanpa waktu yang pasti. Bertambahnya jumlah pedagang di lokasi ini mendorong pihak pemerintah dan aparat untuk menguatkan penegakan aturan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Dalam konteks perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, teori perlawanan yang disampaikan oleh James Scott menunjukkan bahwa tidak ada keharusan bagi perlawanan untuk dilakukan secara kolektif. Dari fakta yang terungkap, tindakan perlawanan ini bersifat spontan dan bersifat individual ketika terjadi penertiban terhadap pedagang kaki lima. Oleh karena itu, para pedagang berusaha untuk melindungi diri dan barang dagangannya masing-masing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan perlawanan yang dilakukan secara tersembunyi ini dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan yang halus, sebagai respons adaptif terhadap sistem yang ada.

b. Membayar Mahar Lapak Jalan

Sebagai pusat rekreasi dan keramaian yang populer di kalangan masyarakat, lokasi ini menjadi daya tarik bagi pedagang kaki lima yang berminat berjualan di trotoar sepanjang jalan taman laman Boenda. Pada awalnya, pinggiran jalan yang awalnya digunakan sebagai area parkir untuk pengunjung, kini berubah fungsi menjadi tempat berdagang bagi pedagang kaki lima. Untuk menjaga keamanan dan memastikan kelancaran usaha mereka, para pedagang menjalin kerjasama dengan pihak yang mengelola parkir di sepanjang jalan tersebut.

Menurut teori James Scott tentang perlawanan yang dilakukan secara tersembunyi, dikemukakan bahwa jenis perlawanan tersebut lebih bersifat akomodatif terhadap dominasi sistem. Oleh karena itu, tindakan membayar mahar untuk mendapatkan tempat berjualan dapat dianggap sebagai bukti bahwa pedagang kaki lima mengeluarkan modal ekonomi sebagai upaya untuk dapat menjalankan usahanya.

2. Bentuk Perlawanan Terbuka

Tidak seperti perlawanan yang dilakukan secara tersembunyi, perlawanan yang bersifat terang-terangan atau terbuka memiliki karakteristik yang lebih terstruktur, berdampak revolusioner, tidak fokus pada individu, dan mencakup ideologi dari kelompok dominan itu sendiri. Kondisi masyarakat kota yang kurang mampu mengalami penurunan keberdayaan seiring berjalannya waktu. Hal ini juga terkait dengan terbatasnya peluang pekerjaan yang tersedia, dipengaruhi oleh pertumbuhan urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat. Kelemahan yang semakin nyata pada masyarakat miskin kota memiliki dampak pada ketidakmampuan mereka dalam berpartisipasi dalam politik untuk menyuarakan kepentingan mereka, dan ini menyebabkan munculnya perasaan terpinggirkan.

Menjadi pedagang kaki lima bukanlah pilihan utama dalam perjalanan hidup setiap individu, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Meskipun begitu, pekerjaan di sektor informal, seperti menjadi pedagang kaki lima, membawa sejumlah masalah baru bagi setiap wilayah atau kota. Pedagang kaki lima yang beroperasi secara ilegal, menggunakan area jalan yang umumnya terbuka seperti yang diamati dalam penelitian ini, sering kali menghambat perkembangan kota, memberikan dampak pada peningkatan kawasan padat penduduk, dan merusak tata estetika kota.

Dengan alasan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2019. Melalui regulasi ini, aparat pemerintah kota, khususnya satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang bertugas sebagai penegak perda dan menjaga ketertiban serta kenyamanan kota, sering kali melaksanakan operasi terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang dianggap ilegal dan dapat mengganggu kenyamanan publik. Sebagai hasil dari situasi tersebut, timbul konflik dan perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, baik itu dalam bentuk perlawanan tersembunyi maupun terang-terangan.

Perlawanan yang secara terbuka seringkali terjadi, seperti yang ditemukan dalam penelitian di area laman Boenda, mencakup:

a. Menolak Relokasi

Menata kota agar menciptakan ruang publik yang terlihat tertata dengan baik dan nyaman merupakan tanggung jawab pemerintah kota dalam upaya menjadikan kota sebagai lingkungan yang nyaman dan damai bagi masyarakat. Meskipun demikian, mewujudkan kota yang teratur dan nyaman tidaklah mudah, terutama karena munculnya pedagang kaki lima yang seringkali menjajakan dagangan mereka di fasilitas publik atau area terbuka hijau. Keberadaan mereka berkontribusi pada munculnya kawasan yang terlihat kumuh dan tidak teratur, sehingga mengakibatkan gangguan pada kenyamanan masyarakat di sekitarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima pernah mengalami proses relokasi ke wilayah Anjung Cahaya dan Melayu Square. Namun, karena lokasi tersebut dinilai kurang menguntungkan dan tidak strategis oleh pedagang kaki lima, serta memerlukan penyesuaian terhadap lingkungan yang baru, pindah lokasi dapat menyebabkan kehilangan pelanggan dan pendapatan yang tidak mencukupi dibandingkan sebelumnya. Tanda dari fenomena ini dapat dilihat dari jumlah yang signifikan pedagang kaki lima yang tetap berjualan di area yang sebenarnya dilarang untuk berdagang. Kepulangan mereka secara terbuka dan tanpa upaya untuk bernegosiasi kembali dengan pemerintah menunjukkan adanya rasa kecewa terhadap lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain menunjukkan rasa kecewa yang dirasakan oleh para pedagang, situasi ini mencerminkan bahwa kebijakan yang sering kali diterapkan oleh pemerintah dalam menata pedagang kaki lima tidak berhasil memenuhi, bahkan sama sekali tidak memperhatikan kepentingan dari para pedagang itu sendiri (Andreasmis & Utomo, 2018).

b. Melakukan Demonstrasi

Meskipun demonstrasi dapat dilakukan secara individu, namun ketika dilakukan bersama kelompok yang memiliki pandangan dan tujuan yang serupa, dampaknya dapat menjadi lebih efektif. Meski seringkali menghadapi tindakan penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintahan kota, pedagang kaki lima tidak goyah dan tetap bertahan dengan berjualan di lokasi laman Boenda. Salah satu langkah yang secara terang-terangan diambil oleh para pedagang kaki lima adalah melaksanakan demonstrasi atau unjuk rasa. Sebagai contoh, mereka pernah melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Tanjungpinang pada tahun 2018 dan di kediaman almarhum pak Syahrul, mantan Walikota kota Tanjungpinang, pada tahun 2019, yang menarik perhatian publik. Tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan sebuah inisiatif gerakan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kelompok mereka (Susan, 2012).

3. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Laman Boenda Kota Tanjungpinang. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan bagi pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

a. Faktor Lingkungan

Jumlah pedagang kaki lima di Kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, mengakibatkan kesulitan bagi Pemerintah Kota dan Satpol PP dalam menjalankan proses penertiban. Selain itu, tantangan juga muncul dalam hal fasilitas dan infrastruktur, khususnya terkait dengan distribusi yang belum merata dari pusat pedagang kaki lima di berbagai wilayah Kota Tanjungpinang (Fitriana et al., 2020). Dengan melihat peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang semakin meluas, termasuk hingga ke trotoar dan pusat perkotaan, menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Keberadaan pedagang kaki lima ini dianggap sebagai penyebab kemacetan bagi pengendara, mengganggu akses pejalan kaki, dan merusak keindahan kota (Rafidah, 2019).

Lokasi tempat usaha bagi para pedagang kaki lima memiliki peran yang signifikan. Kesuksesan dan hasil positif dari suatu usaha sangat tergantung pada pemilihan lokasi sebagai tempat berbisnis. Pedagang kaki lima perlu memilih lokasi usaha dengan bijak untuk menjamin kelangsungan usaha mereka. Terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tanjungpinang, mereka yang sebelumnya berada di Laman Boenda Kota Tanjungpinang akan dipindahkan ditempat

yang telah direlokasikan. Pemindahan ini diharapkan dapat menyebabkan kawasan di Laman Boenda Kota Tanjungpinang menjadi lebih bersih dan teratur. Selain itu, dengan adanya tempat relokasi seperti melayu square pembeli akan lebih mudah karena melayu square akan menjadi pusat kuliner di Kota Tanjungpinang (Evita, 2013).

b. Faktor Dari Isi Kebijakan

Mc Rae dan Wilde mendeskripsikan kebijakan pemerintah sebagai "Serangkaian langkah-langkah yang dipilih oleh pemerintah dan memiliki dampak signifikan pada sejumlah besar individu." Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintahan melibatkan serangkaian kegiatan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah yang memberikan dampak luas kepada banyak orang. Oleh karena itu, jika suatu tindakan yang dipilih oleh pemerintah hanya berdampak pada seorang atau sekelompok kecil orang, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan pemerintah. Dengan demikian, secara umum dapat dihasilkan definisi kebijakan pemerintahan sebagai rangkaian tindakan yang dipilih dan disahkan oleh pemerintah atau negara untuk diterapkan pada seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan keseluruhan masyarakat (Universitas Pattimura, 2019).

Isi mengenai regulasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tanjungpinang sudah terperinci dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 mengenai ketertiban umum serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lingkungan di Kota Tanjungpinang. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan penataan PKL ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Satpol PP, yang bertanggung jawab dalam menertibkan para pedagang kaki lima, mengakui kesulitan yang mereka hadapi. Mereka mengalami kesulitan yang berkelanjutan dalam menangani situasi tersebut dan merasakan kesulitan emosional saat melakukan penertiban. Hal ini disebabkan oleh hak pedagang kaki lima untuk menjalankan kegiatan usaha ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hadirnya pedagang kaki lima di Laman Boenda, Kota Tanjungpinang, kerap menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas dan merusak keindahan kota. Mayoritas pedagang kaki lima tidak memiliki tempat tetap, menggunakan gerobak yang menumpuk, berdampak negatif pada kebersihan dan estetika kota. Kebijakan pemerintah dianggap sebagai langkah-

langkah dengan dampak besar pada masyarakat. Keberhasilan kebijakan diukur dari dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Istilah kebijakan atau policy melibatkan perilaku aktor pemerintahan dan bidang tertentu, dengan definisi kebijakan publik yang bervariasi sesuai perspektif para ahli. Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tanjungpinang adalah upaya Pemerintah Kota untuk menciptakan kota tujuan wisata yang aman, bersih, tertib, dan indah. Terdapat regulasi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, bertujuan menegakkan keteraturan pedagang kaki lima di Laman Boenda, menjaga ketertiban umum, dan mendukung pembangunan kota. Namun, implementasi kebijakan menghadapi hambatan seperti tingginya jumlah pedagang, distribusi tempat usaha yang tidak merata, dan perlawanan dari pedagang. Demonstrasi dan penolakan relokasi mencerminkan kompleksitas dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Peraturan Daerah (PERDA) yang melarang berdagang di Laman Boenda, Kota Tanjungpinang, memicu respons beragam dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebagian mengikuti aturan, sementara yang lain melakukan perlawanan, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Perlawanan tersembunyi dilakukan dengan tetap berjualan di area tersebut, meskipun sering menjadi sasaran penertiban. Pedagang menunjukkan ketekunan untuk bertahan, menggunakan strategi rahasia tanpa tindakan provokatif. Mahar lapak jualan menjadi salah satu bentuk perlawanan tersembunyi, di mana pedagang membayar untuk dapat berjualan. Perlawanan terbuka, di sisi lain, mencakup penolakan relokasi dan pelaksanaan demonstrasi. Pedagang menolak pindah lokasi karena dianggap tidak menguntungkan, bahkan melakukan demonstrasi di berbagai tempat, termasuk di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kediaman mantan Walikota. Perlawanan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan pedagang.

Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tanjungpinang dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama: faktor lingkungan dan faktor isi kebijakan. Faktor lingkungan mencakup peningkatan jumlah PKL yang sulit ditertibkan, distribusi tempat usaha yang belum merata, dan dampak negatif terhadap kemacetan lalu lintas dan keindahan kota. Lokasi tempat usaha memiliki peran krusial, dan pemindahan PKL ke lokasi yang telah direlokasikan diharapkan meningkatkan kebersihan dan keteraturan kawasan. Faktor isi kebijakan menyoroti definisi kebijakan pemerintahan sebagai serangkaian tindakan dengan dampak luas pada masyarakat. Meskipun regulasi penataan PKL sudah terperinci dalam Peraturan Daerah, pelaksanaannya menghadapi hambatan. Satpol PP mengakui kesulitan dalam menangani situasi tersebut dan merasakan kesulitan emosional dalam melakukan penertiban, mengingat hak PKL untuk menjalankan kegiatan usaha ekonomi.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, perlu upaya lebih lanjut untuk menyeimbangkan kepentingan PKL dengan tujuan pembangunan kota. Pelibatan berbagai pihak dan pendekatan yang holistik dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi kompleksitas masalah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Andreasm, S., & Utomo, B. (2018). Resistensi pedagang terhadap relokasi pasar tradisional di kelurahan Mariana kecamatan Banyuasin 1 kabupaten Banyuasin. *JURNAL SWARNABHUMI: Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 3(2), 131–135.
- Antara, I. K. A., & Aswitari, L. P. (2016). Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(11), 165258.
- Azhari, M. B., Handoyo, E., & Setiajid, S. (2018). Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 31–38.
- Darmawan, E. (2018). Perkembangan Smart City Kota Tanjungpinang. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 60–78.
- Evita, E. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). *Brawijaya University*.
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103.
- FitriYanti, K., Kustiawan, K., & Winarti, N. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM BPUM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUMUN. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Laksono, B. D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.
- Rafidah, R. (2019). Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 55–69.
- Rifai, M., & Soebiantoro, U. (2006). Dampak Kebijakan Pemerintah dan Pembinaan Usaha Kecil Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Lamongan. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 2(2), 114–123.
- Samsuddin, S., Handrisal, H., & Adiputra, Y. S. (2022). STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 225–229.
- Scott, J. C. (2000). Senjatanya orang - orang yang kalah. Yayasan Obor Indonesia. https://blajakarta.co.id/eperpus/index.php?p=show_detail&id=3783

- Sitorus, P. S., Sri, W., & Emmy, S. (2022). Perlawanan Pedagang Kaki Lima Di Laman Boenda Kota Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Sudrajat, D. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya). JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik), 1(1), 58–65. <http://www.administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/9>
- Susan, N. (2012). Negara gagal mengelola konflik: demokrasi dan tata kelola konflik di Indonesia. (No Title).
- Universitas Pattimura. (2019). Pengertian Kebijakan dan Pemerintahan. <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>